



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jalan Pramuka No. 21 73811 051921901

[diskominfosandi.baritoutarakab.go.id](http://diskominfosandi.baritoutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian

# Rekomendasi Ijin Penggunaan Frekuensi Radio

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan / pengantar RT/ RW
2. Foto copy KK / KTP Pemohon
3. Menunjukkan KK / KTP asli pemohon
4. Permohonan Kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan kepetugas administrasi
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat diproses dan jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki / dilengkapi.
3. Petugas memproses/ mengetik / menulis permohonan di buku agenda masuk dan meneruskan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Hanya Rekomendasi Ijin Penggunaan Frekuensi Radio

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya untuk Rekomendasi

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

## Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Barito Utara - Kalimantan Tengah

0519 - 21901